

Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perspektif Hadis: Analisis Tematik atas Kasus Kekerasan Ibu Tiri terhadap Anak Tiri

Muhammad Amzad¹⁾, Baiq Intan Amalia Rahmadani²⁾, Safa Anzila Madaniah³⁾.

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

e-mail: ¹amzadiemohammed@gmail.com ²baiqintan308@gmail.com ³safaagrill@gmail.com

Abstrak Penelitian ini mengkaji tanggung jawab orang tua dalam perspektif hadis, dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan ibu tiri TR terhadap anak tirinya, Nizam Savei (12 tahun), di Sukabumi yang berujung pada kematian korban pada awal 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode tematik (*maudhu'i*), melalui empat tahapan analisis: *al-jam'u* (penghimpunan hadis), *al-tasnif* (klasifikasi), *al-tahlil* (analisis sanad dan matan), serta *al-istinbath wa al-tathbiq* (penyimpulan dan penerapan kontekstual). Sumber data primer mencakup hadis-hadis dari kutub *al-sittah* dan dokumentasi kasus dari KPAI. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan penganiayaan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *ri'ayah*, *mas'uliyah*, *la dharara wa la dhirar*, serta absennya rahmah dalam relasi keluarga berdasarkan hadis *kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi* (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829). Temuan utama menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak dalam keluarga rekonstitusi bersifat berlapis: ibu tiri terikat kewajiban pengasuhan *de facto*, sementara ayah kandung tetap memikul kewajiban pengawasan yang tidak gugur meski struktur keluarga berubah. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah akademik terkait distribusi tanggung jawab pengasuhan dalam keluarga rekonstitusi dari perspektif hadis.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pengasuhan, Kekerasan Ibu Tiri, Perlindungan Anak Tiri, Hadis Tematik, Etika Keluarga Islam.

Abstract This study examines the responsibility of parents from the perspective of hadith, motivated by the case of TR's stepmother violence against her stepson, Nizam Savei (12 years old), in Sukabumi which led to the victim's death in early 2026. The research uses a qualitative approach with the type of library research and thematic method (*maudhu'i*), through four stages of analysis: *al-jam'u* (collection of hadiths), *al-tasnif* (classification), *al-tahlil* (analysis of sanad and matan), and *al-istinbath wa al-tathbiq* (conclusion and contextual application). Primary data sources include hadiths from the *al-sittah* pole and case documentation from KPAI. The results of the study found that the act of persecution was a serious violation of the principles of *ri'ayah*, *mas'uliyah*, *la dharara wa la dhirar*, and the absence of *rahmah* in family relations based on the hadith *kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi* (HR. Bukhari no. 893 and Muslim no. 1829). Key findings confirm that child protection responsibilities in reconstituted families are multi-layered: stepmothers are bound by *de facto* custody obligations, while biological fathers retain unfettered parental responsibilities despite changes in family structure. This research contributes to filling the academic gap related to the distribution of parenting responsibilities in the reconstituted family from a hadith perspective.

Keywords: Parental Responsibilities, Stepmother Abuse, Protection of Stepchildren, Thematic Hadiths, Islamic Family Ethics.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu persoalan sosial yang telah lama mengakar dan terus menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga di Indonesia. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik antara pasangan suami-istri, tetapi juga meliputi tindak kekerasan terhadap anak-anak yang berada dalam lingkup pengasuhan keluarga. Fenomena ini tidak mengenal batas sosial-ekonomi, geografis, maupun latar belakang pendidikan, sehingga menjadikannya sebagai isu yang bersifat lintas batas dan memerlukan perhatian multidisipliner (Putra dkk., 2025). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan

Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, di mana korban perempuan mendominasi dengan 24.999 kasus, sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 6.228 kasus. Data tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, hingga penelantaran. Angka yang mengkhawatirkan ini menunjukkan bahwa ruang domestik (yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi tumbuh-kembang anak) justru telah berubah menjadi arena kekerasan yang mengancam jiwa dan masa depan generasi bangsa (*Data Kementerian PPPA, 2024*).

Salah satu kasus yang mencuat dan menyita perhatian publik luas pada awal tahun 2026 adalah meninggalnya Nizam Savei (12 tahun), seorang bocah asal Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya, TR (47), pada rentang waktu Februari–Maret 2026. Kasus ini melibatkan serangkaian kekerasan fisik yang berujung pada kematian korban, di mana salah satu bentuk penganiayaan yang dilaporkan adalah pemaksaan minum minuman panas kepada korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengategorikan kasus ini sebagai *filicide*, yakni tindak pembunuhan anak oleh orang tua atau figur pengasuh, yang merupakan salah satu manifestasi paling ekstrem dari kekerasan dalam ranah keluarga. Kasus ini viral di media sosial dan memicu gelombang kecaman publik yang luas, sekaligus kembali membuka diskusi tentang lemahnya perlindungan anak dalam struktur keluarga yang terbentuk dari perkawinan ulang (*reconstituted family*). KPAI mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 60 kasus filisida di Indonesia, dan pada tahun 2025 angka tersebut telah mencapai lebih dari 40 kasus dengan pelaku yang terdiri dari orang tua kandung maupun tiri. Data ini menegaskan bahwa kasus Nizam bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kekerasan yang sistemis dan berulang dalam konteks pengasuhan anak di keluarga rekonstitusi (Luxiana, 2026).

Kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga, khususnya yang melibatkan orang tua tiri sebagai pelaku, bukanlah fenomena baru di Indonesia. Sejumlah kasus serupa telah terjadi sebelumnya dan sempat mengundang perhatian nasional. Pada September 2024, terjadi kasus ibu tiri yang menyetrika anak tirinya di Bungo, Provinsi Jambi, akibat persoalan finansial rumah tangga. Sebelumnya, pada Oktober 2024, publik juga dihebohkan dengan kasus pembunuhan bocah berusia 6 tahun oleh ibu tirinya di Pontianak, Kalimantan Barat, di mana korban mengalami kekerasan fisik yang sangat brutal. Laporan Tahunan KPAI 2024 mencatat bahwa isu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mendominasi pengaduan yang diterima, yakni sebanyak 1.097 kasus, di mana anak korban pengasuhan bermasalah menempati porsi terbesar. Lebih mengkhawatirkan lagi, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mengungkapkan fakta yang mencengangkan: 1 dari 2 anak usia 13–17 tahun di Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya (KPAI, 2025). Fakta-fakta empiris ini mengindikasikan bahwa kekerasan dalam pengasuhan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan mendesak untuk dikaji secara mendalam, tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang etika keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya melalui kajian hadis Nabi Muhammad SAW (Rafiqah dkk., 2025).

Sejumlah penelitian telah dilakukan berkaitan dengan tema kekerasan dalam keluarga, tanggung jawab orang tua, dan perlindungan anak dalam perspektif Islam maupun hadis. Pertama, Hidayat dkk. (2025) dalam artikelnya berjudul "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah" yang diterbitkan di *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* (Hidayat dkk., 2025), mengkaji KDRT dari sisi hadist dan maqashid syariah. Penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian hadis kerap disalahpahami sebagai legitimasi kekerasan domestik, padahal kajian yang lebih mendalam justru menegaskan bahwa Islam menekankan kasih sayang dan keadilan dalam hubungan keluarga. Kedua, Sholikhah, Amien, dan Nurhakim (2025) dalam artikel "Parenting Patterns in the Perspective of Hadith: A Literature Review" di *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* (Sholikhah dkk., 2025), mengulas pola pengasuhan anak dari perspektif hadis secara komprehensif. Penelitian ini menunjukkan

bahwa hadis-hadis Nabi memberikan panduan pengasuhan yang menekankan kelembutan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral orang tua terhadap anak-anaknya. Ketiga, Thohirin, Muhid, dan Nurita (2023) dalam artikel berjudul "Peran dan Tanggung jawab Orangtua terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud" di *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* (Thohirin dkk., 2023), secara spesifik menganalisis hadis riwayat Abu Dawud tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Studi ini menekankan besarnya kewajiban orang tua sebagai pembimbing utama bagi anak dalam kerangka ajaran Islam. Keempat, Fuady dan Hudaya (2013) dalam artikel "Undang-Undang PKDRT dalam Perspektif Hadis" di jurnal *Muadalah* (Fuady, 2013), mengkaji relevansi UU Penghapusan KDRT dengan hadis-hadis Nabi SAW, dan menyimpulkan bahwa substansi normatif UU PKDRT sejalan dengan nilai-nilai perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang diusung oleh hadis Nabi. Kelima, Siregar (2021) dalam artikel "Metode Mendidik Anak Tanpa Kekerasan dalam Perspektif Islam" di *Jurnal Kajian Gender dan Anak* (Siregar, 2021), membahas metode-metode pendidikan anak yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta menegaskan bahwa Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dalam proses pengasuhan.

Berdasarkan kajian terhadap kelima penelitian di atas, ditemukan bahwa masih terdapat celah akademik yang belum diisi secara optimal. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas KDRT secara umum, atau mengkaji tanggung jawab orang tua dari perspektif hadis yang bersifat normatif-edukatif, tanpa secara khusus mengaitkannya dengan kompleksitas relasi pengasuhan dalam konteks keluarga rekonstitusi. Terlebih, penelitian-penelitian tersebut belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dua dimensi tanggung jawab yang sesungguhnya berjalan beriringan dalam kasus-kasus kekerasan semacam ini: di satu sisi tanggung jawab orang tua tiri sebagai pelaku pengasuhan *de facto*, dan di sisi lain tanggung jawab ayah kandung sebagai *wali* biologis yang berkewajiban mengawasi, melindungi, dan menjamin keselamatan anaknya dalam lingkungan keluarga yang baru terbentuk. Belum ada pula penelitian yang secara eksplisit menggunakan pendekatan hadis tematik (*maudhu'i*) untuk menganalisis kasus kekerasan kontemporer yang konkret sebagai objek kajiannya, sekaligus menelaah distribusi tanggung jawab pengasuhan antara orang tua tiri dan orang tua kandung secara bersamaan. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini: yakni penggunaan metode *maudhu'i* untuk membedah secara komprehensif kasus kekerasan ibu tiri terhadap anak tiri, sembari menegaskan bahwa tanggung jawab etis dan normatif dalam kerangka hadis tidak hanya berlaku bagi ibu tiri sebagai pelaku, tetapi juga bagi ayah kandung sebagai pemimpin utama dalam struktur keluarga.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tiga hal utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan tema tanggung jawab orang tua, larangan menyakiti anak, dan kewajiban berlaku kasih sayang dalam konteks pengasuhan, dengan menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*). Kedua, mengkaji implikasi etis dan normatif dari hadis-hadis tersebut terhadap kasus kekerasan yang melibatkan ibu tiri TR dan anak tirinya Nizam Savei yang mengakibatkan kematian korban; termasuk menelaah tanggung jawab ganda yang melekat dalam kasus ini, yakni kelalaian ibu tiri sebagai pelaku pengasuhan *de facto* sekaligus kegagalan ayah kandung sebagai *wali* dan pemimpin keluarga dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap anaknya. Ketiga, merumuskan kontribusi ajaran hadis Nabi dalam membangun konstruksi etika keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika keluarga rekonstitusi, khususnya dalam hal distribusi tanggung jawab pengasuhan antara orang tua tiri dan orang tua kandung, serta perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan.

Secara akademik, penelitian ini menawarkan sejumlah kontribusi yang signifikan. Dari sisi metodologis, penggunaan pendekatan *hadis maudhu'i* (tematik) dalam menganalisis kasus kekerasan anak kontemporer merupakan suatu kebaruan yang belum banyak dijumpai dalam literatur kajian hadis di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menganalisis hadis secara parsial, melainkan membangun sebuah argumentasi normatif yang utuh dan sistematis dari berbagai hadis yang saling melengkapi (Halawatul Kamala dkk., 2025). Dari sisi substansif, penelitian ini mengisi celah literatur yang ada dengan secara eksplisit

memfokuskan analisis pada relasi pengasuhan dalam keluarga rekonstitusi dari dua sudut pandang sekaligus: pertanggungjawaban orang tua tiri sebagai pelaku fungsi pengasuhan, dan tanggung jawab orang tua kandung sebagai *wali* yang tidak dapat melepaskan kewajibannya hanya karena perubahan struktur keluarga. Pendekatan ganda ini merupakan topik yang masih kurang mendapat perhatian dalam kajian hadis tematik kontemporer, di mana sebagian besar penelitian hanya menempatkan orang tua tiri sebagai satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban moral, sementara peran pengawasan dan perlindungan ayah kandung kerap luput dari sorotan analisis. Penelitian ini hadir untuk menegaskan bahwa dalam kerangka hadis *kullukum ra'in*, tanggung jawab itu bersifat berlapis dan tidak tereduksi pada satu pihak semata.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis, yakni menyediakan argumentasi teologis yang kuat untuk mendukung penegakan hukum perlindungan anak, sekaligus menjadi bahan edukasi keagamaan bagi masyarakat tentang etika pengasuhan dalam Islam. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan pegiat perlindungan anak dalam memformulasikan pendekatan berbasis nilai Islam untuk menanggulangi maraknya kekerasan dalam keluarga rekonstitusi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode tematik *maudhu'i*, yakni pendekatan dalam ilmu hadis yang dilakukan dengan menghimpun, mengklasifikasikan, dan menganalisis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara terpadu berdasarkan satu tema tertentu guna memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh (Darmalaksana, 2020). Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas kasus kekerasan ibu tiri terhadap anak tiri yang menjadi objek kajian serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan tema tanggung jawab pengasuhan dan etika keluarga, yang bersumber dari kitab-kitab hadis induk (*kutub al-sittah*) dan ditelusuri melalui metode *tahrij*, salah satunya hadis riwayat Bukhari-Muslim: *كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya)*, sedangkan sumber data sekunder meliputi artikel-artikel ilmiah dan buku-buku referensi di bidang ilmu hadis serta etika keluarga Islam. Adapun analisis data dilakukan melalui empat tahapan metode *maudhu'i*, yaitu *al-jam'u* (penghimpunan hadis), *al-tasnif* (pengklasifikasian per sub-tema), *al-tahlil* (analisis sanad, matan, dan *asbab al-wurud*), serta *al-istinbath wa al-tathbiq* (penyimpulan normatif dan penerapan kontekstual terhadap kasus yang dikaji).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hadits tentang Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Pemimpin

Dalam ajaran Islam, peran orang tua terhadap anak adalah salah satu hal krusial di dalam kehidupan keluarga. Orang tua tidak hanya bertindak sebagai penyedia kebutuhan, tetapi juga sebagai pengarah, pelindung, dan pendidik bagi anak-anak mereka (Mahfudoh, 2014). Prinsip tanggung jawab ini terdapat dalam beragam hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyoroti amanah kepemimpinan dalam keluarga serta pentingnya pendekatan lembut dalam mendidik dan berinteraksi dengan anak. Maka dari itu, hadis berikut bisa dijadikan landasan untuk memahami konsep tanggung jawab orang tua dan perlindungan anak dari sudut pandang hadis :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. Dan seorang pelayan

adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya."

Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis dalam kitab-kitab induk berikut: Imam Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* pada *Kitab al-Jumu'ah, bab al-Jumu'ah fil Qura wal Mudun* (no. 893), dan juga pada *Kitab al-Itqi* (no. 2554) serta *Kitab al-Ahkam* (no. 7138) (al-Bukhari, 1993). Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* pada *Kitab al-Imarah, bab Fadhilah al-Imam al-'Adil* (no. 1829) (an-Naisaburi, 1955). Imam Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud* (no. 2928) (Daud, 2009). Imam al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 1705) dan menyatakan hadis ini *hasan shahih* (at-Tirmidzi, 2009), serta Imam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad* (no. 4495, 5635, 6270) (Hanbal, 1995).

Untuk rantai periwayatannya sendiri sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* (no. 893) adalah sebagai berikut :

Nabi Muhammad SAW → Abdullah bin Umar → Salim bin Abdullah → Ibn Syihab al-Zuhri → Yunus bin Yazid → Ibn Wahb → Muhammad bin al-Mutsanna → Imam Bukhari.

Hadis *kullukum ra'in* ini oleh para ulama dihukumi sebagai hadis shahih dengan derajat yang sangat tinggi, bahkan termasuk dalam kategori *mutawatir ma'nawi*, yakni diriwayatkan oleh begitu banyak jalur yang berbeda-beda sehingga mustahil terjadi persekongkolan dalam pemalsuan. Seluruh perawi dalam sanad Bukhari di atas dinilai *tsiqah* oleh para imam rijal hadis seperti Yahya bin Ma'in, Abu Hatim al-Razi, al-Nasa'i, dan al-Dzahabi. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang *dijarh* (dikritik) dalam hal kedhabitan maupun keadilan. Al-Tirmidzi sendiri secara eksplisit menyatakan hadis ini "*hasan shahih*" dalam *Sunan-nya*. Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* tidak memberikan catatan kelemahan apapun atas hadis ini dan menjadikannya sebagai salah satu hadis paling fundamental dalam bab kepemimpinan dan tanggung jawab (al-'Asqalani, 1961).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran kepemimpinan dalam keluarga yang menuntut adanya tanggung jawab terhadap anak-anak yang berada di bawah asuhannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, pembinaan akhlak, serta perlindungan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* istilah *ra'i* dalam hadis tersebut merujuk pada seseorang yang di beri amanah untuk menjaga dan memperhatikan keadaan seseorang yang berada di bawah tanggungannya. Dengan demikian, seseorang pemimpin berkewajiban menjaga kemaslahatan pihak yang berada di bawah kepemimpinannya. (Umam dkk., 2026)

Analisis Kasus Kekerasan Ibu Tiri terhadap Anak Tiri dalam Perspektif Hadis

Hadis *kullukum ra'in* menegaskan bahwa setiap individu yang memiliki otoritas atau peran dalam suatu struktur sosial memikul tanggung jawab atas pihak yang berada di bawah kepemimpinannya. Dalam lingkup keluarga, tanggung jawab ini tidak tertumpu pada satu figur saja, melainkan terdistribusi kepada seluruh anggota keluarga yang menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengasuhan. Hadis tersebut secara eksplisit menyebut dua figur dalam ranah domestik: *al-rajul ra'in fi ahlihi* (seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya) dan *al-mar'ah ra'iyatun fi bait zawjiha* (seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya). Dengan redaksi ini, Islam menempatkan ayah kandung sebagai *ra'i* utama (*primary guardian*) yang memiliki tanggung jawab tertinggi atas keselamatan dan kesejahteraan anak-anaknya, sementara ibu (dalam hal ini ibu tiri) turut memikul tanggung jawab yang melekat pada perannya sebagai pengasuh *de facto* di dalam rumah tangga (Ilyasa dkk., 2025a). Oleh karena itu, kepemimpinan dalam keluarga dengan demikian tidak sekadar berkaitan dengan otoritas, tetapi menuntut kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab moral berlapis yang tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada salah satu pihak (Rafiqah, 2020).

Apabila hadis ini dianalisis dalam konteks kasus Nizam Savei, maka tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh TR sebagai ibu tiri merupakan pelanggaran nyata terhadap amanah *ri'ayah* yang melekat pada dirinya. Meskipun TR tidak memiliki hubungan biologis dengan Nizam, keikutsertaannya dalam struktur keluarga dan perannya sebagai pengasuh *de facto* menjadikan ia terikat oleh tanggung jawab moral yang sama sebagaimana seorang ibu kandung dalam perspektif hadis (Setyawati dkk., 2024). Namun demikian, analisis yang hanya berhenti pada sosok ibu tiri akan menghasilkan penilaian yang tidak utuh. Dalam konstruksi hadis *kullukum ra'in*, ayah kandung Nizam (sebagai *ra'i* utama dan *wali* yang sah) sesungguhnya juga memikul tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Kegagalan seorang ayah untuk memantau kondisi anak, merespons tanda-tanda kekerasan, dan memastikan keamanan anak dalam lingkungan rumah tangga merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah *mas'uliyah* yang diembannya (Usman, 2017). Dalam hal ini, Islam tidak memperkenankan seorang ayah melepaskan tanggung jawab perlindungan anaknya hanya karena struktur keluarga telah berubah akibat pernikahan baru, karena ikatan *wilayah* (perwalian) terhadap anak bersifat permanen dan tidak terputus oleh perubahan status perkawinan (Rafiqah, 2020).

Fenomena kekerasan dalam keluarga rekonstitusi yang berulang di Indonesia, termasuk kasus Nizam Savei, menunjukkan adanya dua lapis kegagalan etis yang berjalan bersamaan: kegagalan orang tua tiri dalam menjalankan *rahmah* dan *ri'ayah* sebagaimana tuntutan hadis, sekaligus kegagalan orang tua kandung dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan yang merupakan inti dari amanah *mas'uliyah*-nya. Tindakan penyiksaan, penelantaran, maupun perlakuan diskriminatif terhadap anak tiri mencerminkan absennya *rahmah* sebagai fondasi relasi pengasuhan (Romadi, 2025). Sementara itu, pembiaran (baik yang disadari maupun tidak) oleh ayah kandung terhadap kondisi anak yang berada dalam pengasuhan pasangan barunya merupakan bentuk pelanggaran tersendiri terhadap prinsip *ri'ayah*. Abdurrahman al-Sa'di dalam penjelasannya atas hadis ini menegaskan bahwa *mas'uliyah* (pertanggungjawaban) bersifat aktif, bukan pasif; seorang *ra'i* tidak cukup sekadar "tidak menyakiti", melainkan wajib secara aktif memastikan keselamatan pihak yang berada di bawah kepemimpinannya (Al-Sa'di, 2002). Dalam perspektif ini, anak tiri dipandang sebagai amanah yang perlindungannya merupakan kewajiban berlapis: kewajiban langsung bagi orang tua tiri yang tinggal serumah, dan kewajiban pengawasan yang tidak gugur bagi orang tua kandung yang terpisah tempat tinggal (Aini, 2025).

Kajian hadis lebih lanjut memberikan penegasan yang lebih spesifik mengenai posisi ayah kandung dalam struktur keluarga rekonstitusi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi menyatakan: "*Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiaikan orang yang menjadi tanggungannya*" (HR. Abu Dawud no. 1692; al-Tirmidzi no. 1969, dinilai *hasan* oleh al-Tirmidzi dan *shahih* oleh Ibn Hibban) (Al-Sijistani, 2009). Hadis ini secara langsung mengisyaratkan bahwa kelalaian seorang ayah dalam memantau dan melindungi anaknya (terlepas dari siapa yang tinggal serumah dengan anak tersebut) dapat dikategorikan sebagai dosa atas penyia-nyiaan (*dhay'ah*) amanah. Para ulama seperti al-Munawi dalam *Faidh al-Qadir* menjelaskan bahwa "*man yamuunu*" (orang yang menjadi tanggungan) dalam hadis ini mencakup anak kandung meski tidak tinggal dalam satu atap, selama ikatan nafkah dan *wilayah* masih berlaku (Al-Munawi, t.t.). Artinya, dalam kasus Nizam Savei, tanggung jawab ayah kandung tidak berakhir ketika ia menikah kembali dan membawa anaknya ke dalam rumah tangga baru bersama istrinya TR; justru kewajiban pengawasannya semakin besar mengingat adanya pihak ketiga yang kini turut terlibat dalam pengasuhan.

Lebih jauh lagi, hadis tersebut juga mengandung dimensi eskatologis yang menegaskan bahwa setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Artinya, pengasuhan anak bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang

memiliki konsekuensi moral di akhirat (Aini, 2025). Oleh karena itu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak tiri tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang dan keadilan dalam keluarga. Dimensi eskatologis ini berlaku tanpa pengecualian: baik ibu tiri yang secara aktif menyakiti anak, maupun ayah kandung yang secara pasif membiarkan kekerasan itu terjadi, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban *masing-masing* atas amanah *ra'iyah* yang telah mereka emban, sesuai kadar dan kapasitas kepemimpinan yang ada pada diri mereka.

Dengan demikian, hadis *kullukum rā'in wa kullukum mas'ūlun 'an ra'iyatihi* memberikan landasan normatif yang kuat untuk menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak dalam keluarga rekonstitusi bersifat berlapis dan tidak dapat didelegasikan sepenuhnya kepada satu pihak. Ibu tiri, sebagai pelaku pengasuhan *de facto*, terikat oleh kewajiban *ri'ayah* dan *rahmah* yang sama berlakunya sebagaimana ibu kandung. Sementara itu, ayah kandung, sebagai *ra'i* utama dan pemegang *wilayah* yang sah atas anak, tidak dapat melepaskan tanggung jawab pengawasan dan perlindungan hanya karena kehadiran pasangan baru dalam rumah tangganya. Kedua tanggung jawab ini berjalan secara paralel dan saling melengkapi; absennya salah satu di antaranya merupakan celah yang dalam banyak kasus menjadi pintu masuk terjadinya kekerasan terhadap anak (Ilyasa dkk., 2025). Kasus Nizam Savei dengan demikian bukan semata cermin dari kegagalan moral seorang ibu tiri, melainkan juga cermin dari lemahnya konstruksi tanggung jawab ayah kandung dalam keluarga rekonstitusi, sebuah persoalan yang menuntut perhatian serius baik dari perspektif hadis maupun kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Hadits Nabi sebagai Panduan Etika Pengasuhan Anak dalam Keluarga Modern

Dalam konteks keluarga modern, hadis tersebut dapat dipahami sebagai landasan etis dalam membangun pola asuh yang seimbang dan manusiawi. Perkembangan kajian psikologi dan pendidikan anak pada masa kini memperkenalkan berbagai pendekatan pengasuhan, salah satunya adalah *gentle parenting*, yaitu pendekatan yang menekankan empati, komunikasi yang baik, serta pengendalian emosi orang tua dalam menghadapi perilaku anak (Padjrin, 2016). Pendekatan ini pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai sosok yang penuh kelembutan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Dalam berbagai riwayat hadis disebutkan bahwa Nabi sering menunjukkan sikap penuh kasih, bermain dengan anak-anak, serta memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anak dalam Islam tidak dilakukan melalui kekerasan atau pendekatan yang terlalu otoriter, melainkan melalui keteladanan, kelembutan, dan nasihat yang bijaksana (Sit dkk., 2025). Yang perlu ditekankan dalam konteks keluarga rekonstitusi adalah bahwa keteladanan dan kelembutan ini bukan hanya kewajiban orang tua yang tinggal serumah dengan anak, tetapi juga merupakan tanggung jawab aktif orang tua kandung yang terpisah, karena figur ayah yang hadir, responsif, dan protektif merupakan salah satu faktor pelindung (*protective factor*) paling signifikan bagi anak dari risiko kekerasan dalam pengasuhan alternatif (Sholikah dkk., 2025).

Meskipun demikian, etika pengasuhan dalam Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kasih sayang dan kedisiplinan. Pengasuhan yang terlalu keras dapat menimbulkan dampak psikologis yang negatif bagi perkembangan anak, sementara pengasuhan yang terlalu memanjakan juga dapat menghambat pembentukan karakter dan tanggung jawab anak (Haris, 2025). Oleh karena itu, pola asuh yang ideal dalam perspektif hadis adalah pola asuh yang moderat (*wasathiyyah*), yakni pengasuhan yang memadukan kasih sayang, bimbingan, serta penegakan nilai-nilai moral secara proporsional. Dalam konteks keluarga rekonstitusi, prinsip *wasathiyyah* ini memiliki dimensi tambahan yang tidak boleh diabaikan: keseimbangan peran

antara orang tua tiri yang menjalankan pengasuhan harian dan orang tua kandung yang tetap bertanggung jawab atas pengawasan dan perlindungan anak. Ketika keseimbangan peran ini timpang (misalnya ketika ayah kandung menyerahkan seluruh urusan pengasuhan kepada pasangan barunya tanpa pengawasan yang memadai) maka celah kerentanan bagi anak menjadi terbuka lebar. Thohirin, Muhid, dan Nurita (2023) dalam kajiannya atas hadis riwayat Abu Dawud tentang tanggung jawab orang tua menegaskan bahwa kewajiban mendidik dan melindungi anak tidak gugur meski orang tua kandung tidak lagi menjadi pengasuh utama; ia tetap terikat oleh kewajiban pengawasan (*muraqabah*) yang bersumber dari statusnya sebagai *ra'i* dalam keluarga (Thohirin dkk., 2023).

Dalam kerangka etika pengasuhan hadis, keluarga rekonstitusi (*reconstituted family*) sesungguhnya menghadirkan tantangan moral yang lebih kompleks dibandingkan keluarga inti pada umumnya, karena di dalamnya terdapat lebih dari satu pihak yang secara bersamaan memegang amanah *ri'ayah* atas seorang anak. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi menyatakan: "*Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan dan anak-anak, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah*" (HR. Muslim no. 1218) (an-Naisaburi, 1955). Redaksi "*amanah Allah*" dalam hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan bukan sekadar kewajiban sosial yang dapat dialihkan, melainkan titipan ilahi yang menuntut pertanggungjawaban pribadi dari setiap pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa seorang ayah yang menikah kembali wajib memastikan bahwa lingkungan pengasuhan yang baru tidak membahayakan anak kandungnya, dan kegagalan dalam memastikan hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah Allah titipkan kepadanya (Al-Qaradhawi, 1996). Implikasi praktisnya, etika pengasuhan Islam dalam keluarga rekonstitusi menuntut adanya komunikasi aktif antara ayah kandung dan pasangan barunya mengenai pola asuh yang disepakati, serta kesiagaan ayah untuk mengambil tindakan protektif segera apabila terdapat indikasi ketidakamanan bagi anak.

Dengan demikian, hadis Nabi dapat dipahami sebagai sumber nilai yang relevan dan aktual dalam membangun etika pengasuhan anak dalam keluarga modern, termasuk keluarga rekonstitusi yang semakin umum dijumpai di masyarakat Indonesia kontemporer. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut memberikan pedoman bahwa pengasuhan anak harus dilandasi oleh tanggung jawab, kasih sayang, serta keteladanan moral dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengasuhan, baik orang tua yang tinggal serumah maupun orang tua kandung yang terpisah tempat tinggal (Romadi, 2025). Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, integrasi antara ajaran hadis dan pendekatan pengasuhan kontemporer seperti *gentle parenting* dapat menjadi model pengasuhan yang lebih humanis dan konstruktif, namun integrasi ini hanya akan bermakna apabila diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang memegang amanah *ri'ayah* atas seorang anak (Padjrin, 2016). Pada akhirnya, hadis Nabi tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara mengasuh anak, tetapi juga tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan itu: jawabannya, dalam perspektif *kullukum ra'in*, adalah semua pihak yang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam keluarga, tanpa terkecuali dan tanpa kemungkinan untuk saling melempar tanggung jawab satu sama lain.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya hadis *kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi* (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829), memberikan landasan normatif yang kuat, komprehensif, dan relevan untuk menganalisis kasus kekerasan dalam keluarga rekonstitusi kontemporer. Melalui pendekatan tematik *maudhu'i*, kajian ini menemukan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan TR terhadap Nizam Savei

hingga berujung pada kematian korban merupakan pelanggaran serius terhadap tiga prinsip fundamental ajaran hadis secara serentak: pelanggaran amanah *ri'ayah* (pengasuhan) dan *mas'uliyah* (pertanggungjawaban), pelanggaran prinsip *la dharara wa la dhirar* (larangan menyakiti), serta absennya *rahmah* (kasih sayang) sebagai fondasi relasi pengasuhan dalam Islam.

Namun demikian, temuan paling signifikan dari penelitian ini yang sekaligus menjadi kontribusi terhadap celah akademik yang belum banyak disentuh penelitian sebelumnya adalah bahwa tanggung jawab etis dalam kasus ini tidak dapat ditumpukan semata kepada ibu tiri sebagai pelaku. Dalam konstruksi hadis *kullukum ra'in*, tanggung jawab perlindungan anak bersifat berlapis dan terdistribusi: ibu tiri sebagai pengasuh *de facto* terikat oleh kewajiban *ri'ayah* dan *rahmah* yang melekat pada peran pengasuhannya, sementara ayah kandung sebagai *ra'i* utama dan pemegang *wilayah* yang sah atas anak tetap memikul kewajiban pengawasan dan perlindungan yang tidak gugur meski struktur keluarga telah berubah. Kegagalan ayah kandung dalam menjalankan fungsi *muraqabah* (pengawasan aktif) terhadap kondisi anaknya dalam lingkungan pengasuhan baru merupakan bentuk pelanggaran tersendiri terhadap amanah *mas'uliyah* yang diembannya. Kasus Nizam Savei dengan demikian bukan semata cermin dari kegagalan moral seorang ibu tiri, melainkan juga cermin dari lemahnya konstruksi tanggung jawab ayah kandung dalam keluarga rekonstitusi di Indonesia.

Kajian ini juga menegaskan bahwa hadis Nabi menyediakan kerangka etika pengasuhan yang tidak hanya relevan bagi keluarga inti, tetapi juga responsif terhadap kompleksitas keluarga rekonstitusi kontemporer. Nilai-nilai *ri'ayah*, *rahmah*, dan *mas'uliyah* yang terkandung dalam hadis bukan sekadar norma ideal yang bersifat deklaratif, melainkan panduan operasional yang menuntut kehadiran aktif, pengawasan nyata, dan proteksi konkret dari seluruh pihak yang mengemban amanah kepemimpinan dalam keluarga, tanpa kemungkinan untuk saling melimpahkan tanggung jawab.

Adapun penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, kajian ini berpusat pada hadis *kullukum ra'in* sebagai hadis poros dengan beberapa hadis pendukung, sehingga belum mencakup seluruh khazanah hadis yang relevan dengan tema perlindungan anak secara menyeluruh. Kedua, data kasus yang dianalisis bersumber dari pemberitaan media massa dan laporan KPAI yang bersifat publik, sehingga peneliti tidak memiliki akses langsung terhadap fakta hukum persidangan yang lebih rinci. Ketiga, sebagai penelitian kepustakaan, kajian ini belum dilengkapi dengan verifikasi lapangan (*field study*) yang dapat memperkaya dimensi empirisnya.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Bagi lembaga keagamaan dan KUA, materi etika pengasuhan dalam keluarga rekonstitusi berbasis hadis perlu diintegrasikan ke dalam program bimbingan pranikah, dengan cakupan yang tidak hanya membahas kewajiban orang tua tiri, tetapi juga secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan dan perlindungan ayah kandung tidak berakhir dengan pernikahan baru; nilai-nilai *ri'ayah*, *rahmah*, dan *muraqabah* harus diinternalisasi oleh kedua pihak sejak sebelum perkawinan terjadi. Bagi akademisi dan peneliti hadis, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lanjutan yang lebih luas, misalnya dengan memperluas *corpus* hadis yang dianalisis, membandingkan perspektif berbagai mazhab fiqh mengenai distribusi tanggung jawab pengasuhan dalam keluarga rekonstitusi, atau mengintegrasikan pendekatan psikologi anak dan sosiologi keluarga dalam analisisnya. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga perlindungan anak, argumentasi teologis berbasis hadis yang dihasilkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan perlindungan anak yang lebih inklusif dan responsif terhadap

kerentanan anak-anak dalam keluarga rekonstitusi, termasuk dengan mendorong regulasi yang mewajibkan orang tua kandung untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan aktif terhadap anak yang berada dalam pengasuhan pasangan barunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Z. U. (2025). Studi Pemikiran Muhammad Abdul Hafidz Suwaid Tentang Pola Asuh Gentle Parenting dan Kontributrisinya Pada Pendidikan Anak Kontemporer. *BIannual COnference on Islamic education (BICOIN)*, 1(1), 167–180.
- al-'Asqalani, I. H. (1961). *Fath al-Bari*. Maktabah Salfiyah.
- al-Bukhari, M. (1993). *Shahih al-Bukhari*. dar ibn Katsir.
- Al-Munawi, A. al-Ra'uf. (t.t.). *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Saghir*.
- Al-Qaradhawi, Y. (1996). *Fatawa Mu'asirah*. Dar al-Qalam.
- Al-Sa'di, A. al-R. ibn N. (2002). *Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurrat "Uyun al-Akhyar fi Syarh Jawami" al-Akhbar*. Maktabah al-Rushd.
- Al-Sijistani, A. D. S. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Dar Risalah Amaliah.
- an-Naisaburi, M. (1955). *Shahih Muslim*. Dar Ihya at-Turats al-'Araby.
- at-Tirmidzi, M. bin I. (2009). *Sunan at-Tirmidzi*. Dar Risalah Amaliah.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1*. [https://digilib.uinsgd.ac.id/32620/Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024](https://digilib.uinsgd.ac.id/32620/Data%20Kementerian%20PPPA%3A%20Kekerasan%20Anak%20Capai%2028.831%20Kasus%20pada%202024). (2024). NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>
- Daud, A. (2009). *Sunan Abi Daud*. Dar Risalah Amaliah.
- Fuady, A. K. H. H. M. N. (2013). Undang-Undang PKDRT dalam Perspektif Hadis. *Muadalah*, 1(2). <https://doi.org/10.18592/jsga.v1i2.671>
- Halawatul Kamala, Muhammad Alif, & Mus'idul Millah. (2025). Konsep Dasar dan Transformasi Historis Studi Hadis Tematik dalam Kajian Ilmu Hadis. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(3), 246–260. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i3.1144>
- Hanbal, A. bin. (1995). *Musnad Ahmad*. Dar Hadits.
- Haris, Y. (2025). Pola Asuh Strict Parent dalam Perpspektif Islam: Model Intervensi Untuk Mencegah Kenakalan Remaja dan Membangun Karakter Yang Baik. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 21–35.
- Hidayat, R., Shafa, S., Mahda, M., & Monady, H. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 477–490. <https://doi.org/10.31538/almada.v8i3.6880>
- Ilyasa, F. F., Rahardja, M. N. A., Masrukhin, A. R., Zulaiha, M. A., & Sumarna, E. (2025a). Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadits Tarbawi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 90–104. [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).15850](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).15850)
- Ilyasa, F. F., Rahardja, M. N. A., Masrukhin, A. R., Zulaiha, M. A., & Sumarna, E. (2025b). Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadits Tarbawi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 90–104. [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).15850](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).15850)
- KPAI, H. (2025, Februari 11). LAPORAN TAHUNAN KPAI, JALAN TERJAL PERLINDUNGAN ANAK: ANCAMAN SERIUS GENERASI EMAS INDONESIA. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

- Luxiana, K. M. (2026). *KPAI: Bocah Sukabumi Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri Masuk Kasus Filisida*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-8367253/kpai-bocah-sukabumi-tewas-diduga-dianiaya-ibu-tiri-masuk-kasus-filisida>
- Mahfudoh, S. A. (2014). *PENDIDIKAN SOSIAL ANAK PERSPEKTIF ABDULLAH NASIH ULWAN DALAM KITAB TARBIYAH AL-AWLAD FI AL-ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL* [Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://doi.org/10/Bab%25206.pdf>
- Padjrin, P. (2016). Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>
- Putra, A. P., Mansyur, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. (2025). Laporan Kasus: Pemeriksaan Forensik pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(6), 1268–1281. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i6.1352>
- Rafiqah, L. (2020). *KONSEP IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KELUARGA* [Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/29894/>
- Rafiqah, L., Simbolon, P., & Ridwan, M. S. (2025). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 23–30. <https://doi.org/10.63477/jols.v2i2.240>
- Romadi, N. (2025). Hak-Hak Anak Perspektif Hadits. *JURNAL PELITA STUDI ISLAM DAN HUMANIORA*, 1(2), 15–27.
- Setyawati, M. B., Parsons, A. P. J., Laing, B., Lynch, A., Habiburahman, I. L., & Izza, F. N. (2024). The family caregiving; A Rogerian concept analysis of Muslim perspective & Islamic sources. *Heliyon*, 10(3), e25415. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25415>
- Sholikah, N. F., Amien, S., & Nurhakim, M. (2025). Parenting Patterns in the Perspective of Hadith: A Literature Review. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 14(3), 887–902. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v14i3.2430>
- Siregar, L. Y. S. (2021). METODE MENDIDIK ANAK TANPA KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5(1), 65–80. <https://doi.org/10.24952/gender.v5i1.3734>
- Sit, M., Nasution, N. R. M., & Aminah, S. (2025). Islamic Parenting as a Strategy for Shaping Children's Emotional Intelligence in a Review of Islamic Psychology. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(8), 4550–4555. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i8.1027>
- Thohirin, T., Muhid, M., & Nurita, A. (2023). Peran dan Tanggungjawab Orangtua terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 15(1), 40–50. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.1765>
- Umam, K., Bustamin, & Santosa, S. (2026). Studi Kitab Fath al-Bārī Karya Ibn Hajar al-Asqalani Sebagai Sumber Pembelajaran Hadis. *Al-Afkar: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pendidikan*, 2(1), 1–16.
- Usman, A. S. (2017). TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak*, 1(2), 112. <https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.1324>